



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir dengan

Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
NIK : 1105012504890004
Tempat lahir : Meulaboh
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Seurahet Kec. Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: SP.Han/46/VI/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: PRINT-451/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 19/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 13 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 10/JN/2024/MS.Mbo Tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 10/JN/2024/MS.Mbo Tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor No. REG. PERK: PDM – 27/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain bersama saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil sedang melakukan patroli diseputaran Kota Meulaboh, lalu saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain Perjudian (Online) di Warung Kopi

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil langsung menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil tiba ditempat tersebut melihat terdakwa sedang bermain handphone dan saat didekati terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) jenis Slot Treasures Of Aztec. Kemudian saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain dan saksi Agus Fahmil Bin Alm. Kamil melakukan pemeriksaan badan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764), 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875 yang sedang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi online, dan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan badan disaksikan oleh Saksi Afrianto Bin Alm. Sahbudin. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam, Model CPH2083, dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dengan IMEI 2 (863634042693764). Kemudian terdakwa menghidupkan handphone dengan menggunakan jaringan seluler dari kartu Telkomsel AS dengan Nomor 0822-8139-9875. Selanjutnya membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan ID/Username Jelita12 dan Pasword jelita. Kemudian setelah akun Jelita12 tersebut sudah Login terdakwa melakukan pilihan deposit. Kemudian oleh akun tersebut diberikan nomor rekening



untuk dilakukan deposit (penyetoran) dan setelah itu terdakwa memilih deposit melalui Aplikasi Dana dan akan diberikan nomor handphone untuk dilakukan deposit (penyetoran) oleh akun tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit (penyetoran) ke nomor handphone yang sudah terdakwa pilih dengan menggunakan Akun Dana milik terdakwa dengan Nomor 0822-8911-6889 atas nama FAJRI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka pilihan situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan Slot Treasures Of Aztec. Jika permainan tersebut menang maka saldo yang ada di dalam akun terdakwa akan bertambah dan jika terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana terdakwa. Jika permainan tersebut kalah maka saldo yang ada di dalam akun terdakwa akan berkurang, lalu jika ingin main lagi terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;

- Bahwa selama terdakwa melakukan permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec terdakwa tidak banyak menang melainkan lebih banyak kalah;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi/maisir online jenis Slot Treasures Of Aztec tersebut adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan, jika Terdakwa menang akan bertambah depositnya dan jika Terdakwa kalah maka uang dalam deposit Terdakwa akan berkurang dan bisa habis, Terdakwa juga menyadari bahwa judi/maisir online jenis Slot Treasures Of Aztec tersebut bertentangan dengan Syari'at Islam serta dilarang di wilayah Provinsi Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni Nomor : 471/60049/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Meulaboh Syariah yang ditandatangani oleh Febrian Mega Putra, dengan petugas penetapan Siti Rahmah, dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp.1.222.542,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764);
2. 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan dan diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa dan yang pernah dipakai dalam perbuatan Jarimah Maisir yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni yang berlaku untuk tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh tertanggal 2 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas pendahuluan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 28 Oktober 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI),

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Jalan xxx. xxx, Desa/Gampong xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh saksi selaku petugas kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa benar Terdakwa yang saksi tangkap karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa bernama Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tersebut, karena pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa, warung kopi tersebut sedang tutup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang terjadi tindak pidana jarimah maisir (perjudian) berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi juga dapat melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana saat berpatroli;
- Bahwa di tempat tersebut saksi mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian) salah satunya yaitu Terdakwa yang bernama Terdakwa;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa disaksikan oleh Saksi Afrianto Bin Alm. Sahbudin yang juga ikut ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa petugas kepolisian yang lain di antaranya bernama Brigpol Agus Fahmil Bin Alm. Kamil yang juga sebagai saksi serta petugas berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Satreskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan dengan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec melalui situs web <http://9padi777.com/index.php>;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan menggunakan handphone Terdakwa merk OPPO A12 warna hitam, serta menggunakan jaringan seluler dari kartu Telkomsel AS Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa secara kronologis terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan rekan Sat Reskrim Polres Aceh Barat lainnya sedang melakukan patroli di seputaran Kota Meulaboh, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain Perjudian (Online) di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan laporan tersebut kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 20.00 WIB kami sampai di warung kopi tersebut melihat Terdakwa sedang bermain handphone dan saat didekati Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) jenis Slot Treasures Of Aztec Kemudian saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, ternyata ditemukan beberapa barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa ada sedikit melakukan perlawanan berupa penolakan telah bermain judi, namun akhirnya mengakui dan tidak ada yang melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi dan rekan saksi lainnya antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764) dan,
 - 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh saksi dan rekan saksi saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan sejumlah uang tunai saat menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kami sampai dan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa dan temannya awalnya tidak menyadari kedatangan saksi karena sedang duduk dan asyik memainkan judi online dengan handphone milik Terdakwa. Kemudian saksi meminta handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat transaksi perjudian tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Treasures Of Aztec adalah Terdakwa membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan memasukkan User ID dan Password kemudian setelah login Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening yang diberikan oleh akun tersebut via aplikasi Dana Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan deposit (penyetoran) ke Akun Dana milik terdakwa dengan nomor handphone

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan. Jika permainan tersebut menang maka saldo akan bertambah dan jika permainan tersebut kalah maka saldo akan berkurang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakw, namun menurut keterangan Terdakwa selama melakukan permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec Terdakwa tidak banyak menang melainkan lebih banyak kalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah memainkan perjudian tersebut sejak sekitar setahun yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jenis permainan judi yang dimainkan Terdakwa dan teman-temannya berbeda dengan situs website yang berbeda pula;
- Bahwa keterangan saksi di persidangan ini sama dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Keude Aron, 03 Agustus 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal Dusun xxxx, Desa/Gampong xxxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan oleh saksi selaku petugas

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



kepolisian terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);

- Bahwa benar Terdakwa yang saksi tangkap karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa bernama Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tersebut, karena pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa, warung kopi tersebut sedang tutup;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang terjadi tindak pidana jarimah maisir (perjudian) berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa selain berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi juga dapat melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana saat berpatroli;
- Bahwa di tempat tersebut saksi mendapati 6 (enam) orang sedang melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian) salah satunya yaitu Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa disaksikan oleh Saksi Afrianto Bin Alm. Sahbudin yang juga ikut ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa petugas kepolisian yang lain di antaranya bernama Brigpol Agus Fahmil Bin Alm. Kamil yang juga sebagai saksi serta petugas berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Satreskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan dengan menggunakan jaringan internet (online);



- Bahwa adapun jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec melalui situs web <http://9padi777.com/index.php>;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan menggunakan handphone Terdakwa merk OPPO A12 warna hitam, serta menggunakan jaringan seluler dari kartu Telkomsel AS Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa secara kronologis terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan rekan Sat Reskrim Polres Aceh Barat lainnya sedang melakukan patroli di seputaran Kota Meulaboh, lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang bermain Perjudian (Online) di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan laporan tersebut kemudian kami langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sekitar pukul 20.00 WIB kami sampai di warung kopi tersebut melihat Terdakwa sedang bermain handphone dan saat didekati Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) jenis Slot Treasures Of Aztec Kemudian saksi dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu saksi dan petugas lainnya melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, ternyata ditemukan beberapa barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa ada sedikit melakukan perlawanan berupa penolakan telah bermain judi, namun akhirnya mengakui dan tidak ada yang melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi dan rekan saksi lainnya antara lain :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764) dan,
 - 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh saksi dan rekan saksi saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan sejumlah uang tunai saat menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kami sampai dan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa dan temannya awalnya tidak menyadari kedatangan saksi karena sedang duduk dan asyik memainkan judi online dengan handphone milik Terdakwa. Kemudian saksi meminta handphone tersebut dan Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat transaksi perjudian tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Treasures Of Aztec adalah Terdakwa membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan memasukkan User ID dan Password kemudian setelah login Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening yang diberikan oleh akun tersebut via aplikasi Dana Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan deposit (penyetoran) ke Akun Dana milik terdakwa dengan nomor handphone Terdakwa, dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan. Jika permainan tersebut menang maka saldo akan bertambah dan jika permainan tersebut kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakw, namun menurut keterangan Terdakwa selama melakukan permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec Terdakwa tidak banyak menang melainkan lebih banyak kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah memainkan perjudian tersebut sejak sekitar setahun yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut karena saat kami melakukan penangkapan warung tersebut dalam keadaan tutup;

- Bahwa keterangan saksi di persidangan ini sama dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 17 Juli 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, tempat tinggal di Desa/Gampong xxxx, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa oleh personil kepolisian yang telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian) dengan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa benar Terdakwa yang ditangkap karena melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang bernama Terdakwa yang merupakan teman saksi dan sama-sama ditangkap dan ditahan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung kopi tersebut karena pada saat itu warung kopi tersebut dalam keadaan tutup;
- Bahwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut ada 6 (enam) orang diantaranya saksi dan Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Satreskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa setahu saksi jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Slot Slot Treasures Of Aztec yang menggunakan jaringan internet (online) dan dimainkan melalui situs web <http://9padi777.com/index.php>;
- Bahwa seingat saksi kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk minum kopi di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sambil minum kopi tersebut Terdakwa sedang bermain handphone dan saksi melihat Terdakwa sedang melakukan Jarimah Maisir/permainan judi (online) Slot Treasures Of Aztec dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, Kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dan setelah itu petugas tersebut melakukan pemeriksaan badan Terdakwa, ternyata



ditemukan beberapa barang bukti lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh personil kepolisian setahu saksi antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764) serta 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;
- Bahwa benar ini barang bukti yang disita oleh personil kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa dan saksi awalnya tidak menyadari kedatangan Petugas Kepolisian karena kami sedang duduk dan asyik memainkan handphone. Kemudian Petugas Kepolisian meminta handphone tersebut dan kami menyerahkan handphone tersebut kepada Petugas Kepolisian. Kemudian petugas membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat perjudian tersebut kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Treasures Of Aztec adalah Terdakwa membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan memasukkan ID/Username Jelita12 dan Pasword jelita.kemudian setelah login Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening yang diberikan oleh akun tersebut via aplikasi Dana Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan deposit (penyetoran) ke Akun Dana milik terdakwa dengan nomor handphone Terdakwa, dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan. Jika permainan tersebut menang maka saldo akan bertambah dan jika permainan tersebut kalah

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



maka saldo akan berkurang lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;

- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa memasang taruhan untuk melakukan perjudian sejumlah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah menang dan memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut namun terkadang setiap memainkannya Terdakwa mendapatkan bonus sekitar Rp20.000,- (dua puluh rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ditangkap karena melakukan permainan judi dengan jenis yang sama dengan Terdakwa namun dengan situs dan cara bermain yang berbeda yaitu jenis slot Mahjong;
- Bahwa keterangan saksi di persidangan ini sama dengan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa siap dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana jarimah maisir (perjudian);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi



Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Penyebab Terdakwa ditangkap karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) jenis permainan menggunakan jaringan internet (online);
- Bahwa yang ditangkap dan ditahan oleh petugas kepolisian di tempat tersebut ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik warung kopi tersebut karena pada saat itu warung kopi tersebut dalam keadaan tutup;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut karena untuk minum kopi sambil main judi online dengan handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Unit VI Opsnal Satreskrim Polres Aceh Barat;
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec melalui situs web <http://9padi777.com/index.php>;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa secara kronologis terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, awalnya saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang duduk minum kopi di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sambil minum kopi tersebut Terdakwa sedang sedang bermain handphone dan memainkan Jarimah Maisir/permainan judi (online) jenis Slot Treasures Of Aztec kemudian tiba-tiba datang personil kepolisian berbaju preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh personil kepolisian dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764) dan 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;
- Bahwa benar ini barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Personil Kepolisian saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak menyadari kedatangan personil kepolisian tersebut karena sedang duduk dan asyik memainkan handphone milik Terdakwa. Kemudian personil kepolisian menghampiri Terdakwa dan bertanya kenapa memainkan permainan tersebut lalu meminta handphone Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada personil kepolisian. Kemudian personil kepolisian membuka handphone tersebut dan mencari riwayat transaksi perjudian Terdakwa lalu Terdakwa membantu memperlihatkan riwayat transaksi perjudian tersebut kepada personil kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis Slot Treasures Of Aztec adalah Terdakwa membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan memasukkan User ID Jelita12 dan Pasword jelita. kemudian setelah login Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening yang diberikan oleh akun tersebut via aplikasi Dana Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan deposit (penyetoran) ke Akun Dana milik terdakwa dengan nomor handphone Terdakwa, dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan. Jika permainan tersebut menang maka saldo akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana



terdakwa dan jika permainan tersebut kalah maka saldo akan berkurang lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebagai taruhan melakukan perjudian online pada malam penangkapan tersebut sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa pernah menang dan memperoleh keuntungan dari perjudian tersebut sekitar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa lebih sering kalah dan tidak memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memainkan perjudian tersebut karena iseng menghilangkan suntuk dan juga berharap keuntungan berupa uang dari permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa permainan tersebut merupakan permainan judi dan beranggapan permainan itu sama halnya dengan permainan-permainan berbayar lainnya, lalu Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan maisir (perjudian) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui bahwa permainan tersebut merupakan permainan judi dan beranggapan permainan itu sama halnya dengan permainan-permainan berbayar lainnya, lalu Terdakwa baru mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindak pidana jarimah maisir (perjudian) tersebut dilarang dalam Islam dan Qanun Aceh;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Bahwa atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa kalah namun pada setiap permainan tersebut Terdakwa tetap mendapatkan bonus walaupun tidak banyak, yaitu sekurang-kurangnya dapat Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan ini sama dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **Terdakwa** ditangkap oleh personil kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena telah sengaja melakukan tindak pidana maisir (perjudian) online berupa permainan judi jenis Slot Treasures Of Aztec dengan menggunakan jaringan internet (online) melalui link <http://9padi777.com/index.php> dengan situs PADI777 dengan memasukkan User ID Jelita12 dan Pasword jelita milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa **Terdakwa** melakukan jarimah judi jenis Slot Treasures Of Aztec dengan deposit uang taruhan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman melalui akun DANA Terdakwa dengan Nomor 0822-8911-6889.
3. Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot Treasures Of Aztec dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dan kartu perdana Telkomsel As Nomor 082281399875 yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
4. Bahwa cara permainan judi online yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa membuka Aplikasi Google Chrome yang ada di handphone terdakwa dan masuk ke link akses <http://9padi777.com/index.php> selanjutnya (login) ke Situs PADI777 dengan memasukkan User ID Jelita12 dan Pasword jelita. kemudian setelah login Terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



yang diberikan oleh akun tersebut via aplikasi Dana Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan deposit (penyetoran) ke Akun Dana milik terdakwa dengan nomor handphone Terdakwa 0822-8911-6889, dan setelah deposit berhasil barulah terdakwa membuka situs PGSoft dan membuka judi Slot Treasures Of Aztec. Kemudian memilih tingkatan menu taruhan (BET) dengan menyesuaikan dengan nilai tombol + ataupun - selanjutnya menekan tombol spin untuk memulai permainan. Jika permainan tersebut menang maka saldo akan bertambah dan jika Terdakwa ingin melakukan penarikan (withdraw) maka memasukkan jumlah yang akan diambil dan uang tersebut akan masuk ke akun dana terdakwa dan jika permainan tersebut kalah maka saldo akan berkurang lalu jika ingin main lagi Terdakwa harus melakukan deposit (penyetoran) kembali

5. Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita oleh personil kepolisian dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764 dan 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875.
6. Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang mana nilai taruhannya paling banyak 2 (dua) gram emas murni;
7. Bahwa Terdakwa sudah memainkan perjudian tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum penangkapan;
8. Bahwa Terdakwa selaku masyarakat yang tinggal di Propinsi Aceh dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat telah mengetahui bahwa permainan judi online hukumnya haram dan dilarang untuk dimainkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan atas *jarimah* (tindak pidana) maisir yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-/L.1.18/Eku.2/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan di muka persidangan yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan jarimah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni," sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764);
 - ✓ 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan dan hanya mengajukan permohonan (*klemensi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian selanjutnya didepan persidangan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di Propinsi Aceh dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, telah memenuhi ketentuan Pasal 182 ayat (1), (2), (3), (4), (7), (8) dan (9), Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang pernah dipakai dan uang modal taruhan dalam perbuatan Jarimah Maisir yang didakwakan kepada Terdakwa, dan telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 7 Agustus 2024 dengan Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/72.b/VII/Res.1.12/2024/RESKRIM, tanggal 7 Agustus 2024 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 12/Pen.JN-SITA/2024/Ms.Mbo, tanggal 31 Juli 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang memuat keterangan tentang besaran penetapan harga gram Logam Emas Murni untuk menentukan besaran nilai taruhan dan atau nilai penghasilan Meisir yang dilakukan Terdakwa berdasarkan Berita Acara penetapan harga gram Logam Emas Murni Nomor 417/60049/2024, tanggal 2 Agustus 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di depan sidang atas sesuatu yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan atau yang Terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, telah memenuhi ketentuan Pasal 188 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka keterangan Terdakwa dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dengan demikian keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari jarimah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan dipertanggung jawabkan tindakan jarimah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini **Terdakwa** didudukkan sebagai Terdakwa, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan/tindak jarimah dimana tindakan jarimah tersebut merupakan kehendak dari Terdakwa dengan sengaja datang ke Warung Kopi Rimba BB II Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 WIB kemudian Terdakwa menandatangani uang pada akun DANA Terdakwa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman sebagai nilai taruhan untuk bermain judi game online kemudian dengan menggunakan handphone Terdakwa merek OPPO A12 warna hitam dibekali jaringan seluler dari kartu Telkomsel AS dengan Nomor 0822-8139-9875 Terdakwa membuka permainan judi melalui situs Situs PADI777 dengan link <http://9padi777.com/index.php> dan memasukkan ID/Username Jelita12 dan Password jelita dan Terdakwa memilih Slot Treasures Of Aztec untuk Terdakwa mainkan dan permainan game judi online Terdakwa lakukan tidak lain adalah untuk menghilangkan rasa suntuk serta mencoba peruntungan mendapatkan uang dari permainan tersebut. Adanya maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online serta adanya sikap mencoba untung-untungan dalam sebuah permainan kemudian dikaitkan dengan keharusan memberikan taruhan sejumlah uang telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan maisir, oleh karena itu unsur "**dengan sengaja**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Melakukan Jarimah Maisir "

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan '*uqubat hudud dan/atau ta'zir*, di mana unsur esensi/pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*larangan*” yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa pengertian maisir yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ‘illaḥ (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Jarimah Maisir adalah Terdakwa melakukan permainan judi online Slot Treasures Of Aztec dengan menggunakan jaringan internet melalui situs web <http://9padi777.com/index.php> dengan memasukkan ID/Username Jelita12 dan Pasword jelita dengan memasang taruhan sebanyak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman melalui akun DANA Terdakwa dengan Nomor 0822-8911-6889 kemudian setelah deposit diterima

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka permainan judi Slot Treasures Of Aztec selanjutnya memilih tingkatan menu taruhan Bet dengan menyesuaikan nilai tombol + dan - selanjutnya menekan tombol spin untuk bermain, jika permainan tersebut dimenangkan maka saldo di deposit akan bertambah dan apabila permainan tersebut kalah maka saldo di deposit akan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir, oleh karena itu unsur "**melakukan jarimah maisir**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

4. Unsur "Dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tentang penangkapan Terdakwa terungkap Terdakwa untuk memainkan game judi online Slot Treasures Of Aztec telah memasang taruhan dengan mendepositkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pengiriman pada akun DANA Terdakwa dan terhadap sejumlah uang tersebut yang apabila dikonversikan ke dalam harga emas tertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara Penetapan harga logam emas murni dari Pegadaian Meulaboh nomor: 471/60049/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dengan hasil penetapan 1 gram emas Murni adalah Rp. 1.222.542 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) maka jumlah uang Terdakwa depositkan untuk bermain game judi online tersebut telah memenuhi nilai taruhan paling banyak 2 gram emas murni.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur-unsur dalam pertimbangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan diancam 'uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Jarimah Maisir selain telah bertentangan dengan penegakan syari'at Islam di Propinsi Aceh juga telah keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang didasari oleh dalil-dalil nash syari' yang bersumber dari Al-qur'an sebagai berikut:

1. Surat Al-baqarah Ayat : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan", demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

2. Surat Al-Maidah Ayat: 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam bunyi Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan Terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis online serta mengakui secara sadar dan tanpa paksaan, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi online;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **Terdakwa** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas maisir;
- Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
 2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (6) dan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 Ayat (2) Qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 (863634042693764 dan 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) dengan uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna hitam Model CPH2083 dengan Nomor IMEI 1 (863634042693772) dan IMEI 2 (863634042693764)
 - 1 (satu) lembar kartu perdana Telkomsel As dengan nomor 0822-8139-9875;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan No. 10/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putri Munawarah S.Sy, M.H** dan **Evi Juismaidar S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rizki Muammar, S.H.I.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
d.t.o

Ketua Majelis,
d.t.o

Putri Munawarah S.Sy

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota
d.t.o

Evi Juismaidar S.H.I.,

Panitera
d.t.o

Rizki Muammar, S.H.I.